



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Membawa Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy Buku Nikah/Akta Kawin (Bagi Penduduk yang berusia dibawah 17 Tahun)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) BARU

PERSYARATAN

1. Formulir Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy Buku Nikah/Akta Perkawinan (Bagi Penduduk yang berusia di Bawah 17 Tahun)

- Lama Pelayanan Diupayakan selama 20 Menit
- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang dan mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisi.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator Menginput ke dalam Database Kependudukan
5. Petugas Pelayanan/ Operator melakukan perekaman e-KTP.
6. Petugas Pelayanan/Operator memberikan Surat Tanda Terima Kepada Pemohon sebagai bukti telah melakukan perekaman yang selanjutnya digunakan untuk mengambil e-KTP. Petugas Pelayanan/ Operator akan memberikan informasi kepada pemohon jika e-KTP telah dicetak

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa yang kemudian diinput kedalam Database jika dinyatakan lengkap dan benar.
3. Petugas Pelayanan/Operator Melakukan Perekaman e-KTP
4. Petugas Pelayanan/Operator Memberikan Surat Tanda Terima Kepada Pemohon sebagai bukti telah melakukan perekaman yang selanjutnya digunakan untuk mengambil KTP. Petugas Pelayanan/Operator akan menginformasikan kepada pemohon jika KTP-e telah dicetak.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

Jangka Waktu Penerbitan KTP Elektronik disesuaikan dengan Persetujuan dan Penunggalan Datadari Server Dukcapil Kemendagri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan